

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk yang tergolong tinggi, akibat pertumbuhan penduduk yang tergolong tinggi mengakibatkan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya semakin meningkat sedangkan kesempatan kerja tidak sebanding dengan laju pertumbuhannya hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara besarnya jumlah penduduk yang membutuhkan kerja dengan lowongan kerja yang tersedia.

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah salah satu tujuan Indonesia merdeka. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi pekerja secara adil. Salah satu instrumen wujud keadilan dan kesejahteraan adalah hukum. Melalui hukum negara berupaya mengatur hubungan-hubungan antara orang perorangan dan orang dengan badan hukum. Pengaturan ini dimaksudkan supaya tidak ada penindasan yang dilakukan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, sehingga terciptanya keadilan dan ketentraman di tengah masyarakat.

Permasalahan pemutusan kerja oleh perusahaan merupakan permasalahan yang sering terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu permasalahan tersebut yaitu pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukam oleh perusahaan terhadap karyawan. Menurut Umar Kasim salah satu permasalahan yang sering muncul dalam hubungan kerja adalah permasalahan pemutusan hubungan kerja (atau selanjutnya disebut PHK). Dia mengemukakan

bahwa barakhirnya hubungan kerja bagi tenaga kerja dapat mengakibatkan pekerja kehilangan mata pencarian yang berarti pula permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya¹.

Dalam lingkup yang lebih kecil, permasalahan PHK juga sering terjadi dalam hubungan kerja guru yang bekerja di lingkungan sekolah swasta dalam kapasitasnya sebagai tenaga kerja profesional. Guru merupakan tenaga pendidikan yang berperan besar dalam sistem pendidikan nasional. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Kebutuhan akan sekolah dan guru seharusnya selaras dengan upaya memajukan kesejahteraan guru. Upaya peningkatan kesejahteraan guru tersebut mulai terlihat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UU Guru dan Dosen).

Pasal 15 ayat (3) UU Guru dan Dosen mengatur bahwa Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi upah berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan

¹Umar Kasim, 2004, *Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja*, Jurnal Hukum, hlm

dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Guru yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah guru yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di sekolah swasta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) mengatur lebih rinci mengenai perjanjian kerja. Perjanjian kerja dalam UU Ketenagakerjaan diklasifikasikan dalam dua bagian. Pertama, perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Kedua, perjanjian kerja untuk waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

PHK secara sepihak dan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menimbulkan keresahan pada kedudukan guru

sebagai tenaga profesional sebagaimana disebutkan dalam UU Guru dan Dosen. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, masih banyak terjadi kasus-kasus PHK yang dilakukan oleh perusahaan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan atau tidak sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang ada.

Dalam perkara Putusan No. 19 Pdt. Sus- PHI/2018/PN. Padang bahwa guru honor berinisial DM tempat/tanggal lahir di Kinawai, 6 Desember 1984 pekerjaan guru swasta di kota Padang selaku penggugat. Dm telah bekerja sebagai tenaga pendidik agama islam dan guru Al-quran di yayasan sekolah dasar (selanjutnya disebut SD) di kota Padang dengan memakai sistem kontrak kerja secara berkala setiap tahunnya selama 9 tahun. Pada tahun 2018 DM diberhentikan oleh yayasan secara lisan yang disampaikan melalui kepala sekolah berinisial SH tanpa adanya surat teguran I, II dan III kepada DM serta PHK tersebut tidak pernah dirundingkan terlebih dahulu kepada penggugat. Setelah diberhentikan secara lisan DM hanya ditawari uang pesangon sebanyak Rp. 5.000.000 yang ditolak oleh DM karena tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebelumnya. Kerena hal tersebut DM menuntut hak nya kepada yayasan melalui Pengadilan Hubungan industial. Dalam putusan pengadilan hakim memutuskan untuk tergugat membayarkan hak-hak atas pemutusan kerja kepada penggugat secara tunai sebesar Rp 34.616.270.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk proposal yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK**

**TERHADAP GURU HONOR DI KOTA PADANG STUDI KASUS
(Putusan No. 19 Pdt. Sus– Phi/2018/PN. Padang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Guru Non PNS yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak berdasarkan Putusan No. 19 Pdt. Sus– Phi/2018/PN. Padang?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Putusan Hakim Mengenai Hak-Hak Perkerja yang didapatkan oleh Guru Non PNS Akibat Pemutusan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan Putusan No. 19 Pdt. Sus– Phi/2018/PN. Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai Berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan hukum terhadap Guru Non PNS yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak berdasarkan Putusan No. 19 Pdt. Sus– Phi/2018/PN. Padang.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Putusan Hakim Mengenai Hak-Hak Perkerja yang didapatkan oleh Guru Non PNS Akibat Pemutusan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan Putusan No. 19 Pdt. Sus– Phi/2018/PN. Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan

penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.² Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri atas:³

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan waktu Tertentu.
- 6) Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

² Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

³ *Ibid*, hlm 33

7) Putusan No. 19 Pdt. Sus– Phi/2018/PN. Padang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan putusan hakim, publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, jurnal hukum, surat kabar, dan sebagainya.⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks komulatif.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal

⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14

hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁶
Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.

4. Analisis Data

Analisis data diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.⁷

⁶ Media Sosial, 2014, *Studi Dokumen*, <http://nashiha-sosmed.blogspot.co.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html>, diakses pada hari Senin tanggal 13 Mei, Pukul 19.58 WIB

⁷ Bambang Sunggono, *Loc Cit*